

Yogyakarta, 24 Januari 1976.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1976

Seri B

=====

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 10 TAHUN 1975 (10/1975)

TENTANG

PERUBAHAN BEA DITEMPAT PEMOTONGAN HEWAN
TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA NO. 6 TAHUN 1972

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa bea ditempat pemotongan hewan tersebut pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 6 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-undang No. 12 Drt. 1957.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.6 Tahun 1972.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BEA DITEMPAT PEMOTONGAN HEWAN TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NO.6 TAHUN 1972, SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Ditempat pemotongan hewan dipungut bea sebagai berikut :

a. Pemeriksaan hewan ternak termasuk juga pemeriksaan sesudah disembelih/dipotong :

1. Untuk se-ekor kuda, sapi, kerbau Rp.100,- (Seratus rupiah).
2. Untuk se-ekor kambing, domba Rp.20,- (Dua puluh rupiah).
3. Untuk se-ekor babi Rp.110,- (Seratus sepuluh rupiah).

b. Pemeriksaan daging (pemeriksaan ulangan) :

1. Untuk daging kuda, sapi, kerbau, sampai dengan 20 kg Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) selebihnya tiap 1 kg Rp.3,- (Tiga rupiah)
2. Untuk daging kambing, domba sampai dengan 10 kg Rp.20,- (Dua puluh rupiah), selebihnya tiap 1 kg Rp.2,50 (Dua rupiah lima puluh sen).
3. Untuk daging babi, sampai dengan 20 kg Rp. 60,- (Enam puluh rupiah), selebihnya tiap 1 kg Rp.3,50 (Tiga rupiah lima puluh sen).

c. Pemakaian tempat pemotongan :

1. Untuk se-ekor kuda, sapi, kerbau Rp.100,- (Seratus rupiah).
2. Untuk se-ekor kambing, domba Rp.20,- (Dua puluh rupiah).
3. Untuk se-ekor babi Rp.200,- (Duaratus rupiah). :

d. Timbangan hewan :

1. Untuk se-ekor kuda, sapi, kerbau Rp.20,- (Duapuluh rupiah).
2. Untuk se-ekor kambing, domba Rp.5,- (Lima rupiah).
3. Untuk se-ekor babi Rp.15,- (Limabelas rupiah).

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.6 Tahun 1972, tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Yogyakarta, 30 Agustus 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MARSALAM

SOEDJONO ANTON

Wakil Ketua II

JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 22 Desember 1975 Nomor : 474 / 1975.

Setelah disesuaikan dengan perubahan tambahan dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 474 / 1975, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Seri B.
pada tanggal 24 Januari 1976.

Sekretaris Daerah
Yang menjalankan tugas

M. DJOKO AMBYAH, S.H.

N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN BEA DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN
TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA NO.6 TAHUN 1972

UMUM :

Bahwa bea pemotongan hewan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 Tahun 1955, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 6 Tahun 1969 dan yang terakhir telah diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1972.

Bahwa bea termuat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.6 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diatur dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.